



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.581, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten

Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Barito Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4. Kabupaten Barito Kuala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

pertigaan batas antara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $02^{\circ} 31' 23.313''$ LS dan $114^{\circ} 51' 31.416''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Barito sampai pada TK.02 dengan koordinat $02^{\circ} 33' 59.613''$ LS dan $114^{\circ} 49' 41.446''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Barito sampai pada TK.03 dengan koordinat $02^{\circ} 34' 43.539''$ LS dan $114^{\circ} 48' 23.470''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Barito sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK.04 dengan koordinat $02^{\circ} 35' 29.566''$ LS dan $114^{\circ} 47' 50.285''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG : BATA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SKALA : 1 : 50.000

0 0.5 1 2 3 4 km
0 2 4 6 8 km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 50 M

KETERANGAN RIWAYAT
1. Peta Rupa Bumi Produksi Bakosurtanal Skala 1 : 50.000 Edisi Tahun 2001
2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan dengan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng tanggal 27 Agustus 2015 di Ruang Rapat Biro Penetapan Batas Prov. Kalteng

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan
- - - Batas Provinsi
- Sungai
- Batas Kabupaten
- Dam / Waduk

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
BATAS ANTARA KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
1	TK.01	02° 31' 23.313" LS	114° 51' 31.416" BT	261904	9729919
2	TK.02	02° 33' 59.613" LS	114° 49' 41.446" BT	258514	9716111
3	TK.03	02° 34' 43.539" LS	114° 48' 23.470" BT	256106	9714757
4	TK.04	02° 35' 29.566" LS	114° 47' 50.285" BT	255083	9713341

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001